



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dalam bentuk gugatan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TIMOTIUS SOREK, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tgl. Lahir : Linggang Bigung, 15 Mei 1936, Agama: Kristen, Pekerjaan, Petani/Pekebun, Alamat : Linggang Mapan RT. 02, Kecamatan Linggang Bigung, Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **YUNANTO, S.H.** Advokat berkantor di Kantor YUNANTO, S.H dan Rekan yang beralamat di Linggang Bigung Rt 3 No 56 Linggang Bigung, Kab Kutai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor W18-U11/154/HK.02.1/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

- 1. SULMANSIUS BELLY**, Pekerjaan Karyawan Swasta, Lahir: 31 Desember 1968, Agama: Katholik, Beralamat: Di Desa Linggang Mapan Rt 02 Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. SENATI**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Lahir 15 Mei 1963, Agama: Katholik, Beralamat Di Desa Linggang Mapan Rt 04 Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
- 3. MAGDAHLENA**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Lahir 08 Oktober 1953, Agama: Katholik, Beralamat Di Desa Linggang Mapan Rt 02 Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

halaman1 dari 43 putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SETTI**, Pekerjaan Petani, Lahir 10 Maret 1950, Agama Katholik, Beralamat di Desa Linggang Mapan Rt 03 Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **OKTAVIANUS NABU**, S.H., yang beralamat di Jalan Mapai Ore Linggang Melapeh Lama, RT 6 Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor W18-U11/9/HK.02.1/I/2018 tanggal 10 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai

Kuasa Hukum Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;
- Membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 20 Desember 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 3 Januari 2018 dengan Nomor : 1/Pdt.G/2018/PN. Sdw, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sah hak atas tanah dan tanam tumbuh di atasnya didalam wilayah Desa Linggang Mapan Rt 04 Panjang 250 meter dan Lebar 100 Meter dengan Luas : 25.000 M2 (Dua Puluh Lima Ribu Meter Persegi) dengan Batas-batas sebagai Berikut: Sebelah Timur : Kontik, Barat: Jalan umum, Utara: Yokubus Tului, Selatan: Meriah sesuai dengan Nomor Surat 1/LM/1989 atas nama STIMOTIUS SOREK yang merupakan tanah Hibah dari orang Tua secara Turun-temurun;
2. Bahwa Pada Tahun 1989 PENGGUGAT telah membuat SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH (HAK ATAS TANAH) Dengan Nomor Surat : 1/LM/1989 Atas Nama TIMOTIUS SOREK didalam wilayah Desa

halaman2 dari 43 putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linggang Mapan Rt 04 Panjang 250 meter dan Lebar 100 Meter dengan Luas : 25.000 M2 (Dua Puluh Lima Ribu Meter Persegi) dengan Batas-batas sebagai Berikut: Sebelah Timur : Kontik, Barat: Jalan umum, Utara: Yokubus Tului, Selatan: Meriah yang merupakan tanah Hibah dari orang Tua secara Turun-temurun yang telah diakui , disahkan, dibenarkan dan ditandatangani oleh saksi LIDAU (alm) ayah kandung dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV itu sendiri dengan akal sehat dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga;

3. Bahwa sejak Tahun 1989 PENGGUGAT selalu mengelola merawat tanah dan tanam tumbuh di atas lahan tersebut yang berisikan tanaman pohon karet dan kebun buah-buahan;
4. Bahwa Pada Tanggal 20 Juli tahun 2014, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV telah melakukan pengrusakan penebangan dan pembakaran lahan milik PENGGUGAT tersebut tanpa ijin dari pihak manapun juga dan mengatakan bahwa tanah dan lahan tersebut milik mereka;
5. Bahwa pada tanggal 17 September 2014, saudara Markus cucu dari PENGGUGAT telah melaporkan tentang Pengrusakan dan pembakaran lahan tersebut ke POLRES KUTAI BARAT;
6. Bahwa pada tanggal 10 April 2015, Ada surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan dari POLRES KUTAI BARAT tentang laporan saudara " MARKUS " masalah pengrusakan lahan" Yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut diatas. (point 4);
7. Bahwa pada Tanggal 10 April 2015, PENGGUGAT pernah di panggil ke POLRES KUTAI BARAT untuk MEDIASI dengan para TERGUGAT, MENGENAI MASALAH PENGRUSAKAN LAHAN tersebut tapi tidak satu pun dari PARA TERGUGAT yang hadir saat itu;
8. Bahwa pada tanggal 09 Pebruari 2017, PENGGUGAT pernah di panggil lagi ke POLRES KUTAI BARAT untuk MEDIASI dengan PARA TERGUGAT, MENGENAI MASALAH PENGRUSAKAN LAHAN tersebut te tapi tidak satu pun dari PARA TERGUGAT yang hadir saat itu;

halaman3 dari 43 putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 16 Bulan september Tahun 2016 telah di pasang POLICE LINE (Garis Polisi) oleh anggota POLRES KUTAI BARAT agar tidak ada lagi aktivitas yang bersifat apapun diatas tanah tersebut sebelum ada penyelesaian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, tapi PARA TERGUGAT masih tetap beraktivitas diatas tanah tersebut;
10. Bahwa PENGGUGAT sangat keberatan dan menolak secara tegas segala Pengrusakan dan Pembakaran lahan yang dikuasi secara melawan hukum oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV karena lahan tersebut adalah sah milik dari PENGGUGAT;
11. Bahwa oleh karena TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yaitu dengan secara sengaja dan melawan hukum telah merusak dan menebang serta membakar lahan dan tanaman yang dimiliki secara sah oleh PENGGUGAT sehingga sudah sepatutnya TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV harus membayar uang ganti rugi kepada PENGGUGAT secara tunai sebagai berikut:
 - 1) Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai uang ganti rugi atas pengrusakan lahan dengan luas 25.000 M2 (Dua puluh lima ribu Meter Persegi) Panjang 250 meter lebar 100 meter dengan Batas-batas : Sebelah Timur : Kontik, Barat: Jalan umum, Utara: Yokubus Tului, Selatan: Meriah, sesuai dengan Nomor Surat 1/LM/1989 atas nama TIMOTIUS SOREK yang merupakan tanah Hibah dari orang Tua secara Turun-temurun;
 - 2) Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sebagai denda kesalahan atas tindakan pengrusakan terhadap tanah dan lahan serta tanam tumbuh milik PENGGUGAT;
 - 3) Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk ganti kerugian atas penghasilan PENGGUGAT yang telah hilang sejak Pohon Karet yang sudah produksi dan disadap selama ini diatas tanah dan lahan tersebut sebagai mata pencarian PENGUGAT sudah tidak ada lagi yang bisa dikelola dan dimanfaatkan oleh PENGUGAT;

halaman4 dari 43 putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sdw



12. Bahwa untuk menjaga agar gugatan pengugat dalam perkara ini tidak kosong atau hampa (Illusoir) maka oleh karenanya adalah beralasan hukum bagi pengugat untuk memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat agar berkenan kiranya meletakkan sita jaminan(conservatoir beslag) terhadap harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik:

- 1) Tergugat I yaitu 1 unit mobil cerry warna putih KT 8988 PC dan 1 unit Rumah di Rt. 02 Linggang Mapan Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat;
- 2) Tergugat II yaitu 1 unit rumah di Rt 4 dan 1 unit rumah di Rt 02 Linggang Mapan Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat serta 1 unit mobil kurung warna Putih merek avanza KT 1299 PC;
- 3) Tergugat III yaitu 1 unit rumah di Rt 3 Linggang Mapan Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat;
- 4) Tergugat IV yaitu 1 unit rumah di Rt 3 Linggang Mapan Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat;

13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini didasarkan atas bukti yang kuat sehingga tidak dapat di bantah lagi kebenarannya oleh tergugat, maka oleh karenanya penggugat mohon agar Tergugat di hukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan uraian sebagaimana dijelaskan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, DAN TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmetige Daad) terhadap para penggugat dengan segala akibat hukum darinya;
3. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik sah hak atas tanah dan tanam tumbuh diatasnya didalam wilayah Desa Linggang Mapan Rt 04 Panjang 250 meter dan Lebar 100 Meter dengan Luas : 25.000 M2 (Dua Puluh Lima Ribu Meter Persegi) dengan Batas-batas : Sebelah Timur : Kontik, Barat: Jalan

halaman5 dari 43 putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sdw



umum, Utara: Yokubus Tului, Selatan: Meriah, sesuai dengan Nomor Surat 1/LM/1989 atas nama TIMOTIUS SOREK yang merupakan tanah Hibah dari

orang Tua secara Turun-temurun;

4. Melarang TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, DAN TERGUGAT IV

selama pemeriksaan perkara ini berlangsung melakukan segala kegiatan dan/atau tindakan-tindakan apapun juga pada lokasi tanah dan lahan milik PENGGUGAT yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, dalam hal TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, DAN TERGUGAT IV melanggar ketentuan, dihukum untuk setiap kali pelanggaran dengan uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dapat ditagih dengan seketika dan sekaligus serta tunai;

5. Memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN

TERGUGAT IV untuk membayar uang paksa kepada PENGGUGAT I sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai tindakan paksa PARA TERGUGAT karena dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu secara melawan hukum telah melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap lahan milik PENGGUGAT;

6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV

untuk membayar ganti kerugian secara materil dan imateril kepada PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai uang ganti rugi atas pengrusakan lahan dengan luas 25.000 M² (Dua puluh lima ribu Meter Persegi) Panjang 250 meter lebar 100 meter dengan Batas-batas Sebelah Timur : Kontik, Barat: Jalan umum, Utara: Yokubus Tului, Selatan: Meriah, sesuai dengan Nomor Surat 1/LM/1989 atas nama TIMOTIUS SOREK yang merupakan tanah Hibah dari orang Tua secara Turun-temurun;
- 2 Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sebagai denda kesalahan atas tindakan pengrusakan terhadap tanah dan lahan serta tanam tumbuh milik penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk ganti kerugian atas penghasilan PENGGUGAT yang telah hilang sejak Pohon Karet yang sudah produksi dan disadap selama ini diatas tanah dan lahan tersebut sebagai mata pencarian PENGUGAT sudah tidak ada lagi yang bisa dikelola dan dimanfaatkan oleh PENGUGAT;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakan oleh juru sita pengadilan negeri kutai barat dalam perkara ini;
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR.

Jika majelis Hakim Pengadilan Negeri Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dengan sistem peradilan yang benar dan baik, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya yang bernama YUNANTO, S.H., sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV hadir kuasanya yang bernama OKTAVIANUS NABU, S.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk HARIO PURWO HANTORO, S.H.M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor: 1/Pdt.G/2018/PN Sdw tertanggal 10 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Januari 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun diantara pihak-pihak yang berperkara belum tercapai adanya kesepakatan perdamaian namun kepada para pihak tetap diupayakan agar tercapai perdamaian, dan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan dari pihak Penggugat, dimana atas

halaman7 dari 43 putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Majelis Hakim Kuasa Penggugat mengatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 16 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Dalam Surat Gugatan ini saudara Penasehat Hukum Penggugat tidak cermat. Antara lain :

Bahwa Saudara Penasehat Hukum dalam mengajukan gugatannya yang baru ini masih sama menggunakan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 1/LM/1989 yang menurut saya Penasehat Hukum dari para Tergugat menganggap Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut adalah *direkayasa/PALSU*. Karena surat keterangan tentang tanah. Harus memberi keterangan tentang batas-batas suatu bidang tanah yang benar, bukannya yang salah. Yaitu:

1. Utara yang seharusnya berbatasan dengan MERKULIN, di dalam Surat Keterangan yang bernomor 1/LM/1989 saudara pembuat surat keterangan ini mencantumkan nama YAKOBUS TULUI sementara YAKOBUS TULUI ini tanahnya disebelah tanahnya MERKULIN yang artinya setelah tanahnya MERKULIN baru tanahnya YAKOBUS TULUI;
2. TIMUR berbatasan dengan KONTIK. Yang seharusnya hak para tergugat hanya berukuran 100 meter X 200 meter. Sementara di dalam Surat Keterangan yang bernomor 1/LM/1989, tercantum berukuran 100 meter X 250 meter. Berarti sudah menerobos tanah miliknya KONTIK berukuran setengah hektar;
3. SELATAN yang seharusnya berbatasan dengan SULMANSIUS BELLY tergugat I, di dalam Surat Keterangan yang bernomor 1/LM/1989 dimasukkan nama MARIAH. Pada hal dari dulu sampai sekarang

halaman8 dari 43 putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang namanya MARIAH ini tidak punya tanah disekitaran tanah yang disebutkan ini;

4. Barat berbatasan dengan Jalan umum. Selain itu masih ada yang dipalsukan yaitu merekayasa/memalsukan tanda tangan Alm. LIDAU ayah kandung para Tergugat sebagai saksi pembuatan Surat keterangan bernomor 1/LM/1989 tersebut yang saat itu Alm. LIDAU menjabat Kepala Adat Linggang Mapan. Yang menurut UU Agraria atau UU. Tanah mengacu kepada /berdasarkan atas hukum adat tentang tanah. Dan oleh karena Surat Keterangan Kepemilikan Tanah ini juga dibuat di bawah tangan, seharusnya yang membuat Surat Keterangan Tanah adalah Kepala adat sedangkan untuk wewenang kepala desa hanya turut mengetahui. Ini malah kepala adat jadi saksi bahkan merekayasa tanda tangan kepala adat. Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas ini, maka saya Penasehat Hukum menyatakan dengan tegas bahwa SURAT KETERANGAN TANAH yang bernomor 1/LM/1989 adalah direkayasa (PALSU). (Lihat Pasal 263 ayat(1) KUHP tentang memalsukan surat-surat. Oleh karena itu saya Penasehat Hukum dari para Tergugat secara tegas lagi menyatakan bahwa Surat Keterangan yang berbau Kriminal jangan dipakai untuk berbuat Kriminal (memeras harta benda orang lain). Karena itu gugatan ini harus dinyatakan batal demi hukum dan atau oleh Majelis Hakim harus melakukan Putusan Akhir dan menyatakan tanah tersebut di atas adalah milik Alm. LIDAU ayah kandung para tergugat (Ahli Waris);

Dan oleh karena :

Bahwa surat gugatan ini masih didasarkan pada sebab-sebab yang

sama, Bahwa surat gugatan ini masih diadakan oleh pihak-pihak yang sama,

Bahwa surat gugatan ini masih juga dalam hubungan yang sama,

halaman9 dari 43 putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas inilah, yang disebut *Neb Is In Idem*. Yang artinya : Perkara yang sama tidak dapat disidangkan dua kali. Termasuk mengajukan gugatan yang sedang dilangsungkan pemeriksaan dan atau telah mendapat putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Didasarkan pada sebab-sebab yang sama, diadakan oleh pihak-pihak yang sama, dalam hubungan yang sama. Sesuai bunyi Pasal 1917 KUH PER. Yang menyatakan : Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah *sama.*, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula. Dan berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Sendawar Kutai Barat pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 pada persidangan yang terbuka untuk umum menyatakan gugatan perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/SDWR tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena cacat formil. Yang artinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah bernomor 1/LM/1989 adalah tidak sah menurut hukum. Dan karena itu saya Penasehat Hukum dari para Tergugat menyatakan bahwa Saudara Penasehat hukum dari Penggugat tidak cermat dalam mengajukan gugatan ini;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi sepanjang ada relevansinya mohon dianggap termuat pula dalam gugatan ini;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

halaman10 dari 43 putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

PRIMAIR

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya mengatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa gugatan penggugat adalah *Neb Is In Idem*;
3. Menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Alm. LIDAU Ayah kandung para tergugat (*ahli waris*);
4. Membebankan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada penggugat.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban yang diajukan oleh Kuasa para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 22 Januari 2018, dan terhadap Replik tersebut, Kuasa para Tergugat mengajukan Duplik secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Gugatannya, Kuasa Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti surat yang terperinci sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 1/LM/1989 tanggal 3 Januari 1989 diberi tanda bukti P.1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan Saksi atas nama Senaliq tanggal 20 September 2007 diberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan Saksi atas nama Y.Sigin tanggal 20 September 2007 diberi tanda bukti P.3 ;

halaman11 dari 43 putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Keterangan Saksi atas nama Djapri tanggal 20 September 2007 diberi tanda bukti P.4 ;
5. Foto copy Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor : TBL/155/IX/2014/SPKT tanggal 17 September 2014diberi tanda bukti P.5 ;
6. Foto copy Gambar Print Out diberi tanda bukti P.6 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kecuali bukti surat P.6, yang merupakan Foto Copy dari Foto Copy tanpa pernah diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DESEM, berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa masalah perdata antara Timotius Sorek melawan Sulmansius Belly cs;
 - Bahwa pada tahun 1989 Timotius Sorek yang buka tanah di Kampung Linggang Mapan RT.4 Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat;
 - Bahwa Lahan sengketa tersebut awal mulanya dibagi oleh Petinggi Kampung Linggang Mapan;
 - Bahwa waktu itu yang jadi Petinggi adalah Timotius Sorek;
 - Bahwa untuk lahan yang berukuran 100 meter diberikan Petinggi kepada Yakobus;
 - Bahwa batas – batas tanah sengketa yaitu Utara berbatas tanah Yakobus, Selatan berbatas tanah Mariah, Timur berbatas dengan tanah Kontiq dan Barat berbatas dengan Jalan raya Linggang Mapan;
 - Bahwa pak Sorek meminjamkan tanah ke masyarakat tetapi saksi tidak ketahui bagaimana cara meminjamkannya;
 - Bahwa pada tahun 2014 saksi lihat ada penebangan kayu-kayu karet, Saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Adat Linggang Bigung;
 - Bahwa Waktu itu ada dilakukan mediasi di Lembaga Adat tapi tidak berhasil, setelah itu para Tergugat melakukan penebangan kayu – kayu karet;

halaman12 dari 43 putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penebangan kayu-kayu karet itu dilakukan selama 2 (dua) hari pada hari Sabtu dan hari Minggu;
- Bahwa Para Tergugat menebang kayu-kayu karet tanpa memiliki surat-surat kepemilikan lahan;
- Bahwa tanah sengketa disebelah utara tanah Yakobus, selatan ada rumah Winter/Wawan (yang ada sarang burung wallet), Rumah Refi, Rumah Yahya dan terakhir tanah Para Tergugat;
- Bahwa lahan tersebut sebelumnya digarap Timotius Sorek sejak tahun 1989 dan lahan dikelola Kelompok Tani digarap tahun 1986;
- Bahwa pak Sorek dapat tanah dari siapa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi pak Sorek memiliki surat tanah sengketa;
- Bahwa surat pak Sorek diterbitkan oleh Camat Barong Tongkok bernama Markus;
- Bahwa wawan dan Refi ada hubungan keluarga dengan Sorek. Keduanya adalah cucunya Sorek;
- Bahwa sarang wallet didalam tanah sengketa milik Wawan, rumah juga milik Wawan;
- Bahwa sarang wallet dibuat oleh Wawan sudah lama. saksi tidak ingat sejak kapan sarang wallet itu dibangun Wawan;
- Bahwa Sorek tidak tinggal di tanah sengketa, yang tinggal di tanah sengketa hanyalah cucunya saja;
- Bahwa sebelum ada masalah ini saksi tidak tahu karena setahu saksi antara Penggugat dan Para Tergugat masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Oenan Bin Soealaq yang merupakan orang tua dari pak Sorek dan pak Sorek mempunyai tanah tersebut warisan dari Oenan Bin Soealaq;
- Bahwa Oenan Bin Soealaq dapat tanah dari Neneknya, sehingga tanah tersebut sekarang milik pak Sorek;
- Pada saat tahun 1950 itu apa jabatan Oenan Bin Soealaq saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Japri menjabat Kepala Adat Kampung Linggang Bigung sejak tahun 1985;
- Bahwa Japri waktu itu menjabat sebagai Kepala Adat Kampung Linggang Bigung;
- Bahwa saksi pernah melihat surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 1/LM/1989;

halaman13 dari 43 putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi surat tersebut memang benar surat kepemilikan tanah atas nama Sorek;
- Bahwa saksi kenal orang tua dari Para Tergugat, namanya Lidau;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pak Lidau dan isterinya tidak ada memiliki tanah dilokasi tanah sengketa;
- Bahwa lokasi tanah Para Tergugat tidak berada di obyek sengketa. Lokasi tanah mereka letaknya jauh dari lokasi obyek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1985-1986 Kampung Linggang Mapan menjadi Juara Acara Lomba Desa;
- Bahwa pada waktu itu Sorek meminjamkan tanahnya kepada masyarakat untuk kegiatan Lomba Desa;
- Bahwa pada saat Rapat di Lembaga Adat membahas tanah sengketa, Lidau saat itu tidak hadir;
- Bahwa seingat saksi tanah Sorek dan tanah Lidau lokasinya berdekatan;
- Bahwa pada saat dilakukan pertemuan di Lembaga Adat membahas tanah sengketa tersebut ternyata tidak berhasil sehingga Sorek mengajukan permasalahan ini melalui Pengadilan Negeri Kutai Barat;
- Bahwa Tanah yang dulu dikuasai Kontiq letaknya disebelah Timur dari tanah sengketa sedangkan tanah yang dikuasai Yakobus Tului letaknya disebelah Utara dari tanah sengketa;
- Bahwa Yakobus Tului dapat tanah dari Nenek saksi yang bernama Empong Api;
- Bahwa menurut Adat Suku Dayak, apabila ada orang yang memiliki tanah kemudian orang tersebut menikah dan memiliki anak maka tanah tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada anaknya;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi ANYEQ, berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam masalah ini adalah masalah sengketa tanah;
 - Bahwa lokasinya ada di Linggang Mapan sedangkan RT. Berapa saksi tidak tahu;
 - Bahwa ukuran tanah sengketa yaitu lebar 100 meter dan panjang 250 meter atau sama dengan 25.000 M2 (dua puluh lima ribu meter persegi) adalah milik dari Sorek;

halaman14 dari 43 putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah sengketa sebelah Barat berbatas Jalan Raya Linggang Mapan, sebelah Utara berbatas tanah Yakobus Tului, sebelah Timur berbatas tanah Kontiq, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mariah/Anyeq;
- Bahwa saksi adalah saudaranya Mariah;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pihak Mamak dengan Para Tergugat;
- Bahwa Tanah itu di dapat Sorek dari Bapaknya yang bernama Oenan;
- Bahwa orang tua Oenan namanya siapa saksi kurang tahu;
- Bahwa Sorek dapat tanah turun temurun;
- Bahwa Tanah sengketa itu awalnya dibuka tahun 1950 Waktu itu tanah tersebut berupa hutan belukar lalu dibuka oleh Bapaknya Sorek yang bernama Oenan;
- Bahwa setelah Oenan meninggal dunia maka tanah tersebut jatuh kepada Sorek dan selanjutnya digarap Sorek;
- Bahwa selama digarap Sorek sampai dengan sebelum tahun 2014 belum ada sengketa;
- Bahwa awal mula sengketa karena pada tahun 2014, Para Tergugat menebang tanaman karet dilokasi tanah sengketa;
- Bahwa pada saat Lomba Desa itu Pemerintah tanam karet dan tak ada yang mau lalu Sorek meminjamkan tanahnya kepada masyarakat untuk ditanami karet;
- Bahwa saksi tinggal jauh dari tanah sengketa, dan saksi terakhir pergi ke tanah sengketa kemarin sebelum sidang;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah itu sekarang adalah Sorek;
- Bahwa Sorek tinggal di Linggang Mapan, dan Yang tinggal di tanah sengketa adalah anak dan menantu Sorek yang bernama Winter selain itu juga Ningsih dan Refi dan rumah Winter sudah lama dibangun;
- Bahwa orang tua Para Tergugat (Sulmansius Belly, Senati, Maghdalena, Setti) adalah Lidau dan Lidau saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Lidau tidak punya tanah di tanah sengketa;
- Bahwa yang punya tanah pada tahun 1950 adalah Oenan;
- Bahwa pada tahun 1950 itu Lidau berladang di luar tanah sengketa;
- Bahwa Lidau tidak ada mengelola tanah di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi, Sorek memiliki surat kepemilikan tanah sengketa;
- Bahwa surat Sorek tahun berupa saksi kurang tahu;
- Bahwa saksi tahu Sorek memiliki surat tanah sengketa karena Sorek yang cerita langsung kepada saksi;
- Bahwa para Tergugat menebang karet di tanah sengketa pada tahun 2014;
- Bahwa sebelum tahun 2014 tidak ada sengketa;

halaman15 dari 43 putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Para Tergugat menebang pohon karet, saksi waktu itu tidak ada disana;
- Bahwa saksi mendengar berita penebangan pohon karet oleh Para Tergugat dari berita Penggugat yaitu Sorek;
- Bahwa sebelum Sorek meminjamkan tanahnya kepada masyarakat, lahan tersebut masih berupa semak belukar dan belum ditanami tanaman;
- Bahwa pada saat Rapat tentang tanah pada tahun 1985 untuk keperluan Lomba Desa, saksi tidak ikut rapat dan pada saat itu saksi tidak ada disana;
- Pada waktu tanah itu dipinjamkan Sorek ke masyarakat tidak ada tanam tumbuh dilahan itu;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

3. Saksi ANDERSON, berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya

sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam masalah ini adalah masalah sengketa tanah;
- Bahwa lokasi tanah sengketa di Linggang Mapan RT.004 Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa ukuran tanah sengketa 100 meter x 250 meter;
- Batas-batas tanah sengketa yaitu sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Linggang Mapan, sebelah Timur berbatas dengan tanah Kontiq, sebelah Utara berbatas dengan Yakobus Tului/Yakobus, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Lidau/Rumah Para Tergugat;
- Bahwa yang punya tanah sengketa adalah Sorek dikarenakan ada suratnya, dan pada Tahun 1986/1987 tanah sengketa dibuat kebun karet oleh Sorek untuk keperluan Lomba Desa;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut berupa belukar;
- Bahwa pada saat itu yang menjadi perangkat desa di Kampung Linggang Mapan antara lain Sorek, Senaliq, Y. Sigin dan Japri;
- Bahwa surat tanah Sorek itu tahun berapa saksi tidak ingat tapi benar tanah sengketa itu tanahnya Sorek;
- Bahwa saksi kenal dengan Oenan, dan Oenan itu Bapaknya Sorek;
- Bahwa di atas tanah sengketa tersebut ada rumahnya Winter, dan Winter punya rumah sebelum ada sengketa;
- Sengketa terjadi pada tahun 2014, Waktu itu ada kejadian penebangan pohon karet;

halaman16 dari 43 putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksipada saat kejadian penebangan pohon karet tahun 2014 itu tidak ada ijin dari Kepala Adat/Kepala Kampung Linggang Mapan;
- Bahwa waktu itu Para Tergugat mengklaim tanah itu milik Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Sorek punya surat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut ada bangunan rumah dan sarang burung wallet, milik dari Winter yang merupakan cucu dari Sorek;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Yakobus memiliki tanah dan setahu saksi Yakobus Tului masih ada hubungan keluarga dengan Sorek;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Kuasa para Tergugat telah pula mengajukan bukti surat yaitu :

1. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 1/LM/1989 tanggal 3 Januari 1989 diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Nikah Adat Nomor : 19/LM/Ds/III/1973 diberi tanda bukti T.I.II.III.IV-2;
3. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sdw diberi tanda bukti T.I.II.III.IV-3;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I.II.III.IV-1 sampai dengan T.I.II.III.IV-3 telah diberi materai secukupnya dan alat bukti surat tersebut merupakan Foto Copy dari Foto Copy tanpa pernah diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa para Tergugat mengajukan 4 (empat) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MATIUS, S.Pd, berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:
 - Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah;
 - Bahwa letak tanah sengketa di RT.4 Kampung Linggang Mapan, Luas 2 Hektar, Ukuran tanah 100 m x 200 m;
 - Bahwa tanah itu milik Lidau, Lidau itu Bapaknya Para Tergugat;
 - Bahwa batas tanah sebelah Barat berbatas Jalan Raya Linggang Mapan, Utara berbatas tanah Markulin, Timur berbatas tanah Kontiq, Selatan berbatas tanah Para Tergugat;

halaman17 dari 43 putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lidau saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa milik Lidau karena pada tahun 1973 ketika saksi masih SD sering lewat disitu dan waktu itu selalu melihat Lidau berladang di situ;
- Bahwa Lidau setahu saksi berladang dan bertanam padi disana sejak tahun 1973;
- Bahwa sebelumnya Para Tergugat juga ikut berladang tahun 1973 karena anak Lidau yaitu Magdahlena saat itu sudah besar;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah sengketa secara tertulis setahu saksi tidak ada tapi saksi melihat Para Tergugat berladang disana sejak tahun 1973;
- Bahwa saksi tidak tahu Lidau dapat tanah dari siapa, yang saksi tahu mereka saat itu hanya mengelola tanahnya saja;
- Bahwa sebelumnya ada Rapat Desa untuk membuat kebun karet dan ketika itu belum ada orang yang mau meminjamkan tanahnya untuk itu, dan Kejadian tersebut pada tahun 1985;
- Bahwa pada saat Rapat Desa yang hadir waktu itu ada Sorek, Sigin, Lidau;
- Bahwa mulai tahun 1985 lahan sengketa ditanami karet dan waktu itu dapat juara II dan setelah itu saksi pindah tugas ke Kota Bangun pada tahun 1986-1987 dan saksi pindah kembali ke Kutai Barat lagi sejak tahun 2000 sampai 2014;
- Bahwa waktu itu saksi melihat di tanah sengketa sudah ada bangunan anaknya Sorek yang bernama Yasinta;
- Bahwa Yasinta sekarang ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa waktu kejadian penebangan pohon karet tahun 2014 saksi tahu tetapi saksi waktu itu tidak ikut campur;
- Bahwa Orang tua Sorek saksi tidak kenal;
- Bahwa waktu Rapat Desa untuk kebun karet, Lidau meminjamkan tanahnya;
- Bahwa Lidau waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa Linggang Mapan;
- Bahwa yang saksi tahu tanah Para Tergugat berbeda dengan surat Penggugat;
- Bahwa sepegetahuan saksi surat tanah Penggugat ukuran 100 meter x 250 meter sedangkan Tanah Para Tergugat ukuran 100 meter x 200 meter saja;
- Bahwa setahu saksi tanahnya yang ukuran 50 meter x 100 meter itu adalah tanahnya PKK yang dipinjamkan ke Desa dan dibiayai oleh Bantuan Desa (Bandes);
- Bahwa Pada saat lomba desa tidak ada perjanjian antara Sorek dengan Para Tergugat;

halaman18 dari 43 putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi datang ke Linggang Mapan tahun 2014 itu saksi tidak mau memperhatikan tanah sengketa tersebut dan saat itu saksi lihat ada police line dilahan sengketa;
- Bahwa surat kepemilikan tanah Sorek saksi ketahui saat saksi menjadi saksi perkara ini;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

2. Saksi SYAHRANI, berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai

berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam masalah ini adalah masalah sengketa tanah;
- Bahwa Letak tanah sengketa tersebut di Linggang Mapan untuk RT berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa Luas, panjang dan lebar tanah sengketa saksi juga tidak tahu;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa tersebut adalah milik dari Lidau;
- Bahwa saksi tahu karena yang buka lahan pertama kali adalah Lidau;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Lidau membuka lahan itu;
- Bahwa pada waktu penanaman pohon karet di lahan sengketa saksi tidak tahu;
- Bahwa pada waktu pohon karet ditebang saksi tidak tahu;
- Bahwa siapa yang menebang dan membakar pohon karet saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Lidau punya surat atau tidak di lahan sengketa;
- Bahwa saksi kenal Senaliq, Senaliq kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi anak dari Kontiq yang berbatas sebelah timur dengan tanah sengketa;
- Bahwa dilahan sengketa sekarang ini berdiri rumah keluarga Sorek;
- Bahwa anak-anak Lidau antara lain Maghdalena, Sulmansius Belly, Setti dan Senati;
- Bahwa atas bangunan keluarga Sorek itu, setahu saksi keluarga Lidau keberatan;
- Bahwa keberatannya dalam bentuk apa saksi tidak tahu;
- Bahwa Lidau dapat tanah dari orang tuanya, namun nama orang tua Lidau saksi tidak tahu siapa;
- Bahwa saat ini saksi tinggal di Kampung Bohoq, dimana Kampung Bohoq dan Kampung Linggang Mapan jaraknya jauh;
- Bahwa Waktu masih ada kebun karet ditanah sengketa tidak ada rumah di lahan sengketa;
- Bahwa bangunan berdiri ditanah sengketa saksi tidak tahu kapan;
- Bahwa yang saksi ketahui tanahnya Sorek mencakup juga tanah orang tua saksi;

halaman19 dari 43 putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Saksi MARKULIN, berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya

sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam masalah ini adalah masalah sengketa tanah;
- Bahwa letak tanah sengketa tersebut di Linggang Mapan RT.4 dan ukurannya

100 meter x 200 meter;

- Batas-batas tanah sengketa sebelah Utara berbatas tanah Markulin (Saksi), sebelah Selatan Sulmansius Belly, sebelah Timur berbatas tanah Kontiq,

sebelah Barat berbatas Jalan Raya Linggang Bigung

- Bahwa tanah sengketa tersebut milik Lidau, dan Lidau dapat tanah dari siapa

saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi tidak melihat Lidau menggarap tanah sengketa itu;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah sengketa menurut saksi tidak ada;
- Bahwa di tanah sengketa saat ini didiami anaknya Sorek;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada kejadian di tanah sengketa tapi saksi

hanya mendengar dan ada melihat garis polisi saja di tanah sengketa tersebut;

- Bahwa yang lebih dulu tinggal disebelah utara tanah sengketa adalah Yakobus

Tului;

- Bahwa rumah Yakobus Tului kapan dibangun, saksi tidak tahu;
- Bahwa Tanah Lidau berbatas dengan tanah saksi;
- Sampai sekarang ini saksi belum bisa membangun di sebelah Utara lahan

sengketa;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

4. Saksi I SYUKUR, berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai

berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam masalah ini adalah masalah sengketa tanah;
- Bahwa letak tanah sengketa tersebut di Linggang Mapan RT.4 dan ukurannya

100 meter x 200 meter;

- Bahwa batas tanah sengketa sebelah Barat berbatas Jalan Raya Linggang

Mapan, sebelah Utara berbatas tanah Markulin/Ukoq, sebelah Timur berbatas

tanah Kontiq, sebelah Selatan berbatas tanah Sulmansius Belly;

- Bahwa Tanah sengketa setahu saksi miliknya Lidau dan Tanah itu didapat

Lidau dengan membuka hutan tahun 1962/1963;

- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah bekerja di ladang tersebut;

halaman20 dari 43 putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tahun 1985/1986 ada program Pemerintah buka kebun karet dan saat itu yang bisa membuka tanah akan diberi bibit karet;
- Bahwa pada Tahun 1985/1986 Pemerintah mencari tanah untuk peningkatan ekonomi masyarakat lalu Lidau meminjamkan tanahnya ukuran 100 meter x 200 meter;
- Bahwa pada waktu itu yang sadap karet adalah Sorek. Setelah kejadian itu Sorek membuat surat tanah atas namanya sendiri;
- Bahwa setahu saksi setelah Sorek buat surat tanah kebun karet tersebut lalu Sorek pinjam lagi kepada Kontiq untuk kebun karet dengan ukuran 50 meter x 100 meter sehingga luas tanah keseluruhan yang dibuat surat tanah oleh Sorek menjadi 100 meter x 250 meter;
- Bahwa setahu saksi Sorek memiliki tanah bukan disitu;
- Bahwa saksi baru tahu Sorek memiliki surat tanah setelah adanya perkara ini;
- Bahwa setahu saksi surat tanah Sorek dibuat sendiri oleh Sorek, ditanda tangani sendiri oleh Sorek dan diketahui Camat Linggang Bigung waktu itu yaitu Drs.Agustinus Markus;
- Bahwa saat ini Camat Linggang Bigung yaitu Drs. Agustinus Markus sudah meninggal dunia;
- Bahwa Mariah setahu saksi tidak tinggal di lahan sengketa, Mariah bersama suaminya tinggal di Linggang Bigung, dan Mariah saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Linggang Mapan waktu itu masuk wilayah Kecamatan Barong Tongkok sampai dengan tahun 1989;
- Bahwa kejadian penebangan pohon karet tahun 2014 oleh Para Tergugat di lahan sengketa saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi selama ini yang sadap karet di lahan sengketa adalah Sorek;
- Bahwa setelah itu anaknya Lidau (Para Tergugat) menebang pohon karet tersebut;
- Bahwa di lahan sengketa ada rumahnya Refi dan rumah Winter;
- Bahwa rumah tersebut kapan dibangun saksi tidak tahu. Seingat saksi rumah dibangun semasa masih ada perusahaan PT.Kelian Equatorial Mining (PT.KEM);
- Bahwa seingat saksi pada saat anaknya Sorek dan cucunya yaitu Refi dan Winter membangun rumah tidak ada orang yang protes;

halaman21 dari 43 putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah yang ada sertifikatnya ada di bagian depan lahan yang berukuran 100 meter x 200 meter;
- Bahwa lahan yang sudah bersertifikat tanah ada dibagian depan dari lahan sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikatnya, sertifikat tanah itu sudah jadi atau tidak sekarang ini saksi tidak tahu;
- Bahwa surat tanah yang dibuat Sorek, masyarakat tidak tahu;
- Bahwa yang mengajukan hak milik lahan sengketa setahu saksi adalah Sorek, dia yang membuat surat dan Camat Linggang Bigung yang mengetahui;
- Bahwa setahu saksi yang punya hak sesuai surat tanah itu adalah Sorek;
- Bahwa Lidau pinjamkan tanah saksi tidak tahu apa ada secara lisan atau tertulis;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa perkara a quo, dengan kesimpulan pada pokoknya :

Keterangan Versi Penggugat :

- Bahwa Panjang tanah obyek sengketa 100 meter dan luas tanah obyek sengketa 250 meter;
- Bahwa batas – batas tanah sengketa adalah Sebelah Selatan berbatasan tanah Meriah/Yahya. Sebelah Timur berbatasan tanah Kontiq. Sebelah Utara berbatasan tanah Yakobus. Sebelah Barat berbatasan Jalan Raya Linggang Mapan;
- Bahwa Winter merupakan menantu Penggugat dan pemilik rumah serta sarang wallet di obyek sengketa;
- Bahwa Refi adalah cucu dari Penggugat yang memiliki rumah didalam obyek sengketa;
- Bahwa tanah sengketa Penggugat kuasai sejak tahun 1989 sesuai bukti surat Penggugat;
- Bahwa Penggugat mendapat tanah asal usulnya adalah warisan orang tua Penggugat secara turun temurun;
- Bahwa pada awalnya dilokasi tanah sengketa ada kebun tanaman karet;
- Bahwa menurut Penggugat, Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat yaitu menebang pohon karet milik Penggugat tanpa setahu dan seijin Penggugat;

halaman22 dari 43 putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Penggugat, Penebangan pohon karet itu terjadi tahun 2014;
- Bahwa sebelum gugatan ini tidak ada yang mengklaim Rumah dan sarang

burung milik Winter;

- Bahwa setahu Penggugat, klaim atas tanah dan bangunan rumah Winter dan sarang burung milik Winter terjadi tahun 2014;

Keterangan versi Para Tergugat :

- Bahwa panjang tanah obyek sengketa 100 meter dan luas tanah obyek sengketa 200 meter;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu Sebelah Selatan berbatasan tanah Sulmansius Belly. Sebelah Timur berbatasan tanah Kontiq. Sebelah Utara berbatasan tanah Markulin. Sebelah Barat berbatasan Jalan Raya Linggang Mapan;
- Bahwa Asal usul tanah didapat Para Tergugat dari orang tua Para Tergugat yang bernama Lidau;
- Bahwa tanah tersebut didapat Lidau dengan cara menebas hutan pada tahun 1963 sampai tahun 1972;
- Bahwa pada saat menebas hutan, yang membantu Lidau waktu itu Tergugat-IV yaitu SETTI;
- Bahwa Tergugat-I Sulmansius Belly buka ladang di tanah sengketa pada tahun 1985 dan saat itu ditanami tanaman padi;
- Bahwa benar Para Tergugat menebang pohon karet, tetapi setahu Para Tergugat pohon karet itu bukanlah milik Penggugat melainkan pohon karet bantuan Pemerintah pada saat itu;
- Bahwa penebangan pohon karet itu terjadi tahun 2014;
- Bahwa Para Tergugat tidak memiliki bukti surat atas tanah sengketa, tetapi seingat Para Tergugat bukti kepemilikan tanah sengketa hanya batas alam pada saat itu yaitu berupa Batu;
- Bahwa Penggugat membuat rumah di tanah sengketa tanpa ijin dari Para Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2002 Para Tergugat pernah mengajukan gugatan melalui Adat tentang masalah bangunan rumah Penggugat;
- Bahwa pada saat itu masalah ini diajukan ke Lembaga Adat Linggang Mapan;
- Bahwa hasilnya tidak ada penyelesaian secara adat hingga kemudian dibawa ke Presidium Dewan Adat Linggang Bigung dan hasilnya tetap

halaman23 dari 43 putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak selesai akhirnya permasalahan ini dibawa ke Pengadilan Negeri

Kutai Barat melalui gugatan Perdata;

- Bahwa memang benar Para Tergugat menebang lahan karet di tanah

sengketa, tetapi menurut Para Tergugat pohon karet yang Para Tergugat

tebang itu bukanlah pohon karet milik Penggugat akan tetapi adalah

pohon karet yang ditanam masyarakat karena pada waktu itu ada

program Pemerintah menanam pohon karet;

- Bahwa Tujuan tanam tumbuh karet pada saat itu sesuai program

Pemerintah adalah untuk mensejahterakan masyarakat tetapi tidak ada

hasil;

- Bahwa pohon karet ditanah sengketa ditanam tahun 1986 ;

- Bahwa Orang tua Para Tergugat (Lidau) meninggal dunia tahun 1984;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dan Saksi - Saksi tersebut, para

pihak sudah tidak mengajukan pembuktian lagi, dan para pihak telah mengajukan

Kesimpulan yang diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 27

Februari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita

acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah

termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal - hal

yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi adalah sanggahan

atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat, yang tidak

langsung mengenai pokok perkara, kongkritnya jawaban gugatan mengenai segi

formal dari surat gugatan (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara

Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Jogjakarta, 1998, halaman 115);

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan melalui jawabannya telah

mengajukan eksepsi sebagai berikut ;

Eksepsi tentang surat gugatan Penggugat tidak cermat dikarenakan Surat

Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut adalah direkayasa atau palsu;

halaman24 dari 43 putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Surat Gugatan ini saudara Penasehat Hukum Penggugat tidak cermat. Antara lain :

- Bahwa Saudara Penasehat Hukum dalam mengajukan gugatannya yang baru ini masih sama menggunakan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 1/LM/1989 yang menurut saya Penasehat Hukum dari para Tergugat menganggap Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut adalah *direkayasa/PALSU*. Karena surat keterangan tentang tanah. Harus memberi keterangan tentang batas-batas suatu bidang tanah yang benar, bukannya yang salah. Yaitu:

1. Utara yang seharusnya berbatasan dengan MERKULIN, di dalam Surat Keterangan yang bernomor 1/LM/1989 saudara pembuat surat keterangan ini mencantumkan nama YAKOBUS TULUI sementara YAKOBUS TULUI ini tanahnya disebelah tanahnya MERKULIN yang artinya setelah tanahnya MERKULIN baru tanahnya YAKOBUS TULUI;
2. TIMUR berbatasan dengan KONTIK. Yang seharusnya hak para tergugat hanya berukuran 100 meter X 200 meter. Sementara di dalam Surat Keterangan yang bernomor 1/LM/1989, tercantum berukuran 100 meter X 250 meter. Berarti sudah menerobos tanah miliknya KONTIK berukuran setengah hektar;
3. SELATAN yang seharusnya berbatasan dengan SULMANSIUS BELLY tergugat I, di dalam Surat Keterangan yang bernomor 1/LM/1989 dimasukkan nama MARIAH. Pada hal dari dulu sampai sekarang yang namanya MARIAH ini tidak punya tanah disekitaran tanah yang disebutkan ini;
4. Barat berbatasan dengan Jalan umum. Selain itu masih ada yang dipalsukan yaitu merekayasa/memalsukan tanda tangan Alm. LIDAU ayah kandung para Tergugat sebagai saksi pembuatan Surat

halaman25 dari 43 putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan bernomor 1/LM/1989 tersebut yang saat itu Alm. LIDAU menjabat Kepala Adat Linggang Mapan. Yang menurut UU Agraria atau UU. Tanah mengacu kepada /berdasarkan atas hukum adat tentang tanah. Dan oleh karena Surat Keterangan Kepemilikan Tanah ini juga dibuat di bawah tangan, seharusnya yang membuat Surat Keterangan Tanah adalah Kepala adat sedangkan untuk wewenang kepala desa hanya turut mengetahui. Ini malah kepala adat jadi saksi bahkan merekayasa tanda tangan kepala adat. Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas ini, maka saya Penasehat Hukum menyatakan dengan tegas bahwa SURAT KETERANGAN TANAH yang bernomor 1/LM/1989 adalah direkayasa (PALSU). (Lihat Pasal 263 ayat(1) KUHP tentang memalsukan surat-surat. Oleh karena itu saya Penasehat Hukum dari para Tergugat secara tegas lagi menyatakan bahwa Surat Keterangan yang berbau Kriminal jangan dipakai untuk berbuat Kriminal (memeras harta benda orang lain). Karena itu gugatan ini harus dinyatakan batal demi hukum dan atau oleh Majelis Hakim harus melakukan Putusan Akhir dan menyatakan tanah tersebut di atas adalah milik Alm. LIDAU ayah kandung para tergugat (Ahli Waris);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat tentang Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 1/LM/1989 yang menurut Penasehat Hukum dari para Tergugat menganggap Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut adalah direkayasa/PALSU. Karena surat keterangan tentang tanah Harus memberi keterangan tentang batas-batas suatu bidang tanah yang benar, bukannya yang salah, Majelis Hakim berpendapat jika gugatan Penggugat telah menjelaskan cukup jelas mengenai objek gugatan baik itu mengenai letaknya, batas-batasnya, serta ukurannya. Permasalahan mengenai apakah batas-batas tanah dalam gugatan tersebut

halaman26 dari 43 putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar sebagaimana yang dimaksud oleh para pihak, akan dilihat dan diteliti oleh Majelis Hakim didalam pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan ranah Eksepsi namun merupakan pokok perkara, sehingga harus melalui pembuktian dengan pemeriksaan pokok perkara, oleh karenanya mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat tersebut harus dinyatakan di tolak;

Eksepsi tentang surat gugatan Penggugat *Ne bis In Idem*;

Bahwa surat gugatan ini masih didasarkan pada sebab-sebab yang sama, bahwa surat gugatan ini masih diadakan oleh pihak-pihak yang sama, bahwa surat gugatan ini masih juga dalam hubungan yang sama, berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas inilah, yang disebut *Ne bis In Idem*. Yang artinya : Perkara yang sama tidak dapat disidangkan dua kali. Termasuk mengajukan gugatan yang sedang dilangsungkan pemeriksaan dan atau telah mendapat putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Didasarkan pada sebab-sebab yang sama, diadakan oleh pihak-pihak yang sama, dalam hubungan yang sama. Sesuai bunyi Pasal 1917 KUH PER. Yang menyatakan : Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama., bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula. Dan berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Sendawar Kutai Barat pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 pada persidangan yang terbuka untuk umum menyatakan gugatan perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/SDWR tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena cacat formil. Yang artinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah bernomor 1/LM/1989 adalah tidak sah menurut hukum. Dan karena itu saya Penasehat Hukum dari para Tergugat

halaman27 dari 43 putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Saudara Penasehat hukum dari Penggugat tidak cermat dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata disebutkan "kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula". Hal tersebut sebagaimana kaedah hukum dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 647K/sip/1973 yang menyatakan "ada atau tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan pengadilan negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama". Bahwa apabila Putusan yang dijatuhkan Pengadilan bersifat Positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian Putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam Putusan tersebut melekat Ne Bis In Idem, oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat T.I.II.III.IV-3 yang merupakan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sdw tertanggal 12 Desember 2017, terhadap Putusan tersebut ternyata Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atau dengan kata lain terdapat cacat formil di dalam penyusunan surat gugatan Penggugat karena pada perkara nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sdw di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat tidak menyebutkan batas-batas dari tanah yang menjadi objek gugatan tersebut, dan oleh karena ada cacat formil di dalam penyusunan surat gugatan Penggugat maka Penggugat

halaman28 dari 43 putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk memperbaiki kembali gugatannya dan mengajukannya kembali sebagai perkara perkara. Dan oleh karena putusan perkara nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sdw tersebut bukan putusan berupa Menolak gugatan Penggugat sehingga sekalipun subyeknya dan obyeknya samanamun terhadap obyek sengketa belum diberi status tertentu oleh putusan pengadilan, sehingga mengenai Eksepsi tentang surat gugatan Penggugat Ne bis In Idem tersebut harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Para Tergugat patut dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan persoalan hukum tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat maupun Para Tergugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi dan terhadap bukti surat dan saksi-saksi tersebut Majelis akan mempertimbangkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang ada kaitannya langsung dengan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sah hak atas tanah dan tanam tumbuh diatasnya didalam wilayah Desa Linggang Mapan Rt 04 Panjang 250 meter dan Lebar 100 Meter dengan Luas : 25.000 M2 (Dua Puluh Lima Ribu Meter Persegi) dengan Batas-batas sebagai Berikut: Sebelah Timur : Kontik, Barat: Jalan umum, Utara: Yokubus Tului, Selatan: Mariah sesuai dengan Nomor Surat 1/LM/1989 atas nama TIMOTIUS SOREK yang merupakan tanah Hibah dari orang Tua secara Turun-temurun;

halaman29 dari 43 putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1989 Penggugat telah membuat surat keterangan kepemilikan atas tanah (hak atas tanah) Dengan Nomor Surat : 1/LM/1989 Atas Nama TIMOTIUS SOREK didalam wilayah Desa Linggang Mapan Rt 04 Panjang 250 meter dan Lebar 100 Meter dengan Luas : 25.000 M2 (Dua Puluh Lima Ribu Meter Persegi) dengan Batas-batas sebagai Berikut:
Sebelah Timur : Kontik, Barat: Jalan umum, Utara: Yokubus Tului, Selatan: Mariah yang merupakan tanah Hibah dari orang Tua secara Turun-temurun yang telah diakui , disahkan, dibenarkan dan ditandatangani oleh saksi LIDAU (alm) ayah kandung dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV itu sendiri dengan akal sehat dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa sejak Tahun 1989 PENGGUGAT selalu mengelola merawat tanah dan tanam tumbuh di atas lahan tersebut yang berisikan tanaman pohon karet dan kebun buah-buahan.
- Bahwa Pada Tanggal 20 Juli tahun 2014, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV telah melakukan pengrusakan penebangan dan pembakaran lahan milik PENGGUGAT tersebut tanpa ijin dari pihak manapun juga dan mengatakan bahwa tanah dan lahan tersebut milik mereka;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2014, saudara Markus cucu dari PENGGUGAT telah melaporkan tentang Pengrusakan dan pembakaran lahan tersebut ke POLRES KUTAI BARAT;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa para Tergugat dalam jawabannya secara tegas menolak atau menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dari dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh para Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 283 RBg yang menyatakan "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu*

halaman30 dari 43 putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, maka kewajiban pertama Penggugatlah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan (mempertahankan) dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi Gugatan Penggugat, Jawaban para Tergugat serta Replik Penggugat dan Duplik para Tergugat yang diajukan secara lisan serta Alat Bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim melihat yang menjadi persoalan dalam dalil - dalil gugatan Penggugat adalah :

1. Apakah benar PENGGUGAT adalah pemilik sah hak atas tanah dan tanam tumbuh di atasnya didalam wilayah Desa Linggang Mapan Rt 04 dengan ukuran panjang 250 meter dan lebar 100 meter dengan luas : 25.000 M2 (Dua Puluh Lima Ribu Meter Persegi) dengan Batas-batas: Sebelah Timur : Kontik, Barat: Jalan umum, Utara: Yokubus Tului, Selatan: Mariah sesuai dengan Nomor Surat 1/LM/1989?;
2. Apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*on rechte matige daad*) terhadap Penggugat?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara yang pertama sebagaimana petitem pada angka 3, yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik sah hak atas tanah dan tanam tumbuh di atasnya didalam wilayah Desa Linggang Mapan Rt 04 Panjang 250 meter dan Lebar 100 Meter dengan Luas : 25.000 M2 (Dua Puluh Lima Ribu Meter Persegi) dengan Batas-batas : Sebelah Timur : Kontik, Barat: Jalan umum, Utara: Yokubus Tului, Selatan: Meriah, sesuai dengan Nomor Surat 1/LM/1989 atas nama TIMOTIUS SOREK, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

halaman31 dari 43 putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 3 (tiga) orang saksi, demikian juga Para Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I.II.III.IV.-1 sampai dengan T.I.II.III.IV.-3 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat menguasai tanah obyek sengketa beserta tanam tumbuh di atasnya didasarkan adanya alas hak yaitu berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 1/LM/1989 tanggal 3 Januari 1989 atas nama T Sorek (Penggugat) yang terletak di wilayah Desa Linggang Mapan Rt 04 Panjang 250 meter dan Lebar 100 Meter dengan Luas : 25.000 M² (Dua Puluh Lima Ribu Meter Persegi) dengan Batas-batas sebagai Berikut: Sebelah Timur : Kontik, Barat: Jalan umum, Utara: Yokubus Tului, Selatan: Meriah sebagaimana bukti surat P-1 dan berdasarkan keterangan saksi DESEM, saksi ANYEQ dan saksi ANDERSON dipersidangan menerangkan bahwa asal-usul tanah sengketa tersebut merupakan milik dari Sorek, Sorek mempunyai tanah tersebut secara turun temurun dari bapaknya yang bernama Oenan yang merupakan warisan dari Oenan Bin Soealaq dengan ukuran Panjang 250 meter dan Lebar 100 Meter dan batas-batas tanah sengketa sebelah Barat berbatas Jalan Raya Linggang Mapan, sebelah Utara berbatas tanah Yakobus Tului, sebelah Timur berbatas tanah Kontiq, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mariah;

Menimbang, bahwa Para Tergugat membantah kepemilikan tanah Penggugat tersebut dimana Para Tergugat menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari almarhum bapaknya yang bernama LIDAU, yang dikuatkan dengan keterangan saksi yang diajukan Para Tergugat yaitu saksi MATIUS, S.Pd, saksi SYAHRANI, saksi MARKULIN dan saksi I SYUKUR. Bahwa setelah Majelis cermati keterangan saksi Para Tergugat tidak ada satupun saksi dari Para Tergugat yang bisa menjelaskan mengenai asal usul dari tanah yang diakui milik dari Lidau tersebut dan hanya saksi I SYUKUR saja yang ada

halaman32 dari 43 putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan milik dari Lidau dimana saksi I SYUKUR pernah bekerja dengan Lidau mengelola tanah sengketa tersebut, dan pada tahun 1985/1986 ada program Pemerintah buka kebun karet dan saat itu yang bisa membuka tanah akan diberi bibit karet untuk peningkatan ekonomi masyarakat kemudian Lidau meminjamkan tanahnya ukuran 100 meter x 200 meter, akan tetapi Lidau tidak mempunyai surat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan Para Tergugat di persidangan yang bernama saksi MATIUS, S.Pd, saksi SYAHRANI, saksi MARKULIN dan saksi I SYUKUR tidak membuktikan adanya alas hak (rechtstitel) Para Tergugat sebagai pemilik tanah sengketa tersebut, demikian juga Para Tergugat sama sekali tidak dapat menunjukkan bukti alas hak atas tanah yang sesungguhnya seperti halnya sertipikat tanah atau paling tidak bilamana tanah tersebut belum didaftarkan pada kantor pertanahan yaitu adanya surat ijin menggarap tanah atau surat pernyataan penguasaan tanah (SPPT) atau Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diketahui oleh kantor desa maupun kecamatan (letter c). Bahwa bukti surat yang diajukan Para Tergugat seluruhnya merupakan fotocopi dari fotocopi dan bahkan bukti surat T.I.II.III.IV-1 menunjukkan bukti kepemilikan Penggugat terhadap tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa asal usul tanah yang menjadi objek sengketa ini awal mulanya adalah milik Oenan Bin Soealaq, Oenan Bin Soealaq adalah leluhur/kakek dari Sorek (Penggugat), kemudian Oenan Bin Soealaq mewariskan tanah tersebut kepada Oenan bapak dari Sorek, yang selanjutnya diwariskan kepada Sorek dengan ukuran Panjang 250 meter dan Lebar 100 Meter dan batas-batas tanah sengketa sebelah Barat berbatas Jalan Raya Linggang Mapan, sebelah Utara berbatas tanah Yakobus Tului, sebelah Timur berbatas tanah Kontiq, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mariah, kemudian pada tanggal 3 Januari tahun 1989 Sorek (Penggugat) membuat surat tanah sengketa

halaman33 dari 43 putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang di ketahui oleh camat Barong Tongkok, sebagaimana bukti surat P-1 yaitu Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 1/LM/1989 tanggal 3 Januari 1989 atas nama T Sorek (Penggugat);

Menimbang, bahwa Pasal 1963 KUHPerdata menyebutkan "*siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun*". *Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi yang diajukan Penggugat dan juga dari bukti surat P-1 dapat diketahui bahwa Penggugat telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2014 atau dengan kata lain sudah selama lebih 25 tahun Penggugat telah menguasai tanah tersebut tanpa adanya gangguan dari pihak manapun, dan juga faktanya ketika dilakukan pemeriksaan setempat di atas lokasi tanah tersebut telah berdiri bangunan rumah yang sudah lama di tempati oleh anak Penggugat dan cucu Tergugat atau dengan kata lain lokasi tanah sengketa perkara a quo secara fisik sampai dengan sekarang masih dikelola oleh Penggugat hal itupun juga tidak dapat dibantah oleh Para Tergugat ketika dipersidangan, sehingga berdasarkan hal tersebut dikaitkan dengan adanya Pasal 1963 KUHPerdata maka Penggugat sebagai seorang yang telah menduduki dan menguasai tanah tersebut secara lama atau lebih dari 20 (dua puluh) tahun tanpa gangguan dari pihak manapun harus dilindungi secara hukum sebagai pemilik dari tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai petitum pada angka 3 yang menyatakan Penggugat adalah pemilik sah hak atas tanah dan tanam tumbuh diatasnya didalam wilayah Desa

halaman34 dari 43 putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linggang Mapan Rt 04 Panjang 250 meter dan Lebar 100 Meter dengan Luas : 25.000 M2 (Dua Puluh Lima Ribu Meter Persegi) dengan Batas-batas : Sebelah Timur : Kontik, Barat: Jalan umum, Utara: Yokubus Tului, Selatan: Mariah, sesuai dengan Nomor Surat 1/LM/1989 atas nama TIMOTIUS SOREK beralasan menurut hukum oleh karenanya sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum pada angka 2, yang pada pokoknya menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUH Perdata (BW) memuat ketentuan sebagai berikut "*Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 1365 tersebut dapat disimpulkan adanya unsur-unsur dari suatu Perbuatan Melawan Hukum, yaitu :

1. Adanya tindakan perbuatan;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatige*);
3. Pelakunya mempunyai unsur salah;
4. Tindakan/perbuatan itu menimbulkan kerugian;

Perumusan *onrechtmatige daad* dikatakan bahwa perilaku yang melanggar hak subyektif orang lain dan melanggar kewajiban hukumnya sendiri merupakan perilaku *onrechtmatig*. Adanya kewajiban hukum yang diletakkan atas diri seseorang, tentunya dimaksudkan untuk membatasi perilaku orang yang bersangkutan, agar tidak melanggar kepentingan atau hak subyektif orang lain ;

1. Bertentangan dengan hak orang lain ;

Yang dimaksud dengan bertentangan dengan *subyektif recht* orang lain.

Rutten menyatakan bahwa patokan yang digunakan pada umumnya suatu perbuatan hanyalah dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum bilamana pelanggaran secara langsung dapat ditimbulkan.

halaman35 dari 43 putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri ;

Berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah merupakan tindak tanduk yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang. Suatu perbuatan adalah melawan hukum bila perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Menurut Rutten dengan perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, dimaksudkan tindak-tanduk yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang suatu perbuatan adalah melawan hukum, bilamana perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

3. Bertentangan dengan kesusilaan baik;

Yang dimaksud dengan kesusilaan baik adalah norma-norma kesusilaan sepanjang norma-norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis. Kalau ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1335 dan 1337 KUHPerdara menyatakan batal persetujuan yang dibuat karena sebab yang terlarang, maka sesuatu perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan baik adalah melawan hukum ;

4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda ;

Suatu perbuatan adalah melawan hukum bilamana perbuatan tersebut bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang benda atau orang lain ;

Keempat macam perilaku tersebut merupakan syarat alternatif artinya kalau terjadi ada satu perilaku, yang memenuhi unsur salah satu dari keempat peristiwa *onrechtmatige daad* seperti disebutkan saja sudah cukup untuk adanya *onrechtmatige daad* ;

Menimbang, bahwa Lindenbaum Cohen Hoge Raad 31 Januari 1919 ada 4 kriteria dari perbuatan melawan hukum ;

halaman36 dari 43 putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau;
- b. Perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain ;
- c. Perbuatan yang melanggar kaidah tata susila ;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Keempat macam perilaku tersebut juga merupakan syarat alternatif artinya kalau terjadi ada satu perilaku, yang memenuhi unsur salah satu dari keempat peristiwa *onrechtmatige daad* seperti disebutkan saja sudah cukup untuk adanya *onrechtmatige daad* ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa dengan dikabulkannya petitum angka 3 yang menyatakan Penggugat adalah pemilik sah hak atas tanah dan tanam tumbuh di atasnya didalam wilayah Desa Linggang Mapan Rt 04 Panjang 250 meter dan Lebar 100 Meter dengan Luas : 25.000 M2 (Dua Puluh Lima Ribu Meter Persegi) dengan Batas-batas : Sebelah Timur : Kontik, Barat: Jalan umum, Utara: Yokubus Tului, Selatan: Mariah, sesuai dengan Nomor Surat 1/LM/1989 atas nama STIMOTIUS SOREK;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah dilaporkan oleh Penggugat ke pihak Kepolisian, sebagaimana bukti surat P-5 yang berupa Laporan Polisi Nomor : TBL/155/IX/2014/SPKT tanggal 17 September 2014 karena telah melakukan pengrusakan, penebangan dan pembakaran ditanah obyek sengketa yang merupakan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyatakan perbuatannya pada Tanggal 20 Juli tahun 2014, yaitu telah melakukan pengrusakan penebangan dan pembakaran di tanah sengketa tersebut didasarkan bahwa tanah dan lahan tersebut adalah milik dari Lidau yang merupakan orang tua Para Tergugat sebagaimana keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tegugat yaitu saksi

halaman37 dari 43 putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATIUS, S.Pd, saksi SYAHRANI dan saksi MARKULIN dipersidangan menerangkan bahwa Lidau mempunyai lahan di tanah sengketa tersebut dikarenakan para saksi pernah melihat Lidau berladang di tanah sengketa tersebut, akan tetapi Lidau tidak mempunyai surat-surat atau alas hak di tanah sengketa tersebut, kemudian keterangan saksi I Syukur yang menerangkan bahwa saksi I Syukur mengetahui kalau tanah sengketa tersebut milik dari Lidau dikarenakan saksi I Syukur pernah bekerja dengan Lidau mengelola tanah sengketa tersebut, dan pada tahun 1985/1986 ada program Pemerintah buka kebun karet dan saat itu yang bisa membuka tanah akan diberi bibit karet untuk peningkatan ekonomi masyarakat kemudian Lidau meminjamkan tanahnya ukuran 100 meter x 200 meter dan Lidau tidak mempunyai surat tanah yang di kelolanya tersebut dan di persidangan Para Tergugat juga mengajukan bukti surat bertanda T.I.II.III.IV.-1 berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 1/LM/1989 tanggal 3 Januari 1989 atas nama T Sorek (Penggugat) yang mana bukti surat tersebut sama dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang bertanda P-1;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti surat yang diajukan Para Tergugat sebagaimana bukti bertanda T.I.II.III.IV.-1 dan Keterangan saksi yang diajukan Para Tergugat yang bernamasaksi MATIUS, S.Pd, saksi SYAHRANI, saksi MARKULIN dan saksi I SYUKUR tidak dapat dijadikan dasar bagi Para Tergugat melakukan perbuatan di tanah sengketa. Oleh karenanya perbuatan Para Tergugat pada Tanggal 20 Juli tahun 2014, telah melakukan pengerusakan penebangan dan pembakaran di tanah sengketa tersebut adalah suatu bentuk perbuatan melawan hukum (Onrechtmetige Daad) terhadap penggugat sehingga terhadap hal tersebut petitum angka 2 patut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum pada angka 4 yang pada pokoknyamelarang TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan

halaman38 dari 43 putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT IV selama pemeriksaan perkara ini berlangsung melakukan segala kegiatan dan/atau tindakan-tindakan apapun juga pada lokasi tanah dan lahan milik PENGGUGAT yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, dalam hal TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV melanggar ketentuan, dihukum untuk setiap kali pelanggaran dengan uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dapat ditagih dengan seketika dan sekaligus serta tunai, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dwangsom sebagaimana diatur dalam Pasal 606a Rv yang menyatakan “sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”, vide yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 792/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 2331K/Pdt/2008 tanggal 23 Juli 2009;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum angka 3 yang menyatakan Penggugat adalah pemilik sah hak atas tanah sengketa tersebut dikabulkan, maka melarang TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV melakukan segala kegiatan dan/atau tindakan-tindakan apapun juga pada lokasitanah sengketa tersebut, dan menyangkut uang paksa (dwangsom) sehubungan dengan tidak dilaksanakannya isi Putusan maka Majelis Hakim kabulkan sesuai dengan asas kepatutan sejumlah Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah) per hari dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya Putusan ini, sehingga Petitum pada angka 4 beralasan menurut hukum oleh karenanya sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum pada angka 5 yang pada pokoknya

halaman39 dari 43 putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV untuk membayar uang paksa kepada PENGGUGAT I sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai tindakan paksa PARA TERGUGAT karena dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu secara melawan hukum telah melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap lahan milik PENGGUGAT, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat tentang uang paksa (dwangsom) sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan pada petitum sebelumnya maka Majelis Hakim menilai petitum pada angka 5 tersebut sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa pada Petitum Penggugat pada angka 6 mengenai tuntutan ganti rugi materil dan imateril, mengenai hal ini oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan secara jelas dan pasti mengenai kerugian yang dimaksud didalam persidangan dan Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun berkaitan dengan kerugian materil dan imateril Penggugat tersebut sebagaimana yang telah didalilkan Penggugat dalam posita Gugatan Penggugat angka 11, maka terhadap petitum angka 6 Gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dan sudah seharusnya dinyatakan ditolak, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 525 K/Sip/1973 tertanggal 17 Oktober 1973 yang menyatakan sebagai berikut "*Gugatan ganti rugi ditolak karena kerugian itu tidak dapat dibuktikan*";

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah petitum pada angka 7 yang pada pokoknya menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam perkara ini. Oleh karena tidak pernah di letakkan sita jaminan dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai terhadap petitum pada angka 7 tersebut juga sepatutnya ditolak;

halaman40 dari 43 putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada dalam pihak yang dikalahkan maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBG kepada Para Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 192 ayat (1) RBG, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmetige Daad) terhadap Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah hak atas tanah dan tanam tumbuh di atasnya didalam wilayah Desa Linggang Mapan Rt 04 Panjang 250 meter dan Lebar 100 Meter dengan Luas : 25.000 M2 (Dua Puluh Lima Ribu Meter Persegi) dengan Batas-batas : Sebelah Timur : Kontik, Barat: Jalan umum, Utara: Yokubus Tului, Selatan: Mariah, sesuai dengan Nomor Surat 1/LM/1989 atas nama TIMOTIUS SOREK yang merupakan tanah Hibah dari orang Tua secara Turun-temurun;
4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV untuk melarang melakukan segala kegiatan dan/atau tindakan-tindakan apapun juga pada lokasi tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, hingga perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

halaman41 dari 43 putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah) per hari secara tunai dan sekaligus apabila Para Tergugat tidak melaksanakan putusan ini setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini sejumlah Rp. 6.616.000,- (enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018, oleh kami I PUTU SUYOGA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sdw tanggal 3 Januari 2018, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ALFAN MUFRODY, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

I PUTU SUYOGA, S.H., M.H.

HARIO PURWO HANTORO, S.H., M.H.

Panitera

ALFAN MUFRODY, S.H.

halaman 42 dari 43 putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sdw



Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK perkara/Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	1.500.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	25.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	<u>5.000.000,- (+)</u>
		Rp.6.616.000,-

(enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah)